# DIKTAT AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK

### Oleh:

## Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si NIB.1100000089

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2018

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT sehingga diktat Audit Kinerja Sektor Publik ini sebagai sarana membagi pengetahuan kepada para pembaca

Diktat ini berisi tentang penjelasan secara sederhana tentang lingkungan audit sektor publik. Pembahasan diktat ini dimulai dari ruang lingkup, Diktat ini disajikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami bagi pemula maupun sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa maupun professional, dimana diktat ini menyajikan materi yang secara sistematis dan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan di lapangan pekerjaan

Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak juga sangat berarti sehingga penulis berhasil menyelesaikan diktat Audit Kinerja Sektor Publik. Penulis mengharapkan ideide, masukan, dan kritik dalam penyempurnaan penerbitan ke buku ajar nantinya. Besar harapan penilis, diktat ini dapat bermanfaat dalam memotivasi dan memenuhi kebutuhan pengguna untuk berlatih dan mahir dalam mengaudit.

Medan, April 2018
Penulis,

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Lingkungan Audit Sektor Publik	4
B. Hubungan Pengendalian , Pengawasan Dan Audit	8
C. Sektor Publik, Akuntansi dan Audit Sektor Publik	10
D. Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta	13
E. Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Swasta	15
F. Akuntabilitas, Akuntansi, dan Auditing Sektor Publik	lit Sektor Publik
G. Jenis Audit	19
H. Obyek Audit	30
I. Sistem Pengendalian Sektor Publik	30
J. Sistem Pengendalian di Indonesia	31
K. Etika Profesi Auditor	48
L. Perencanaan Audit	54
M. Dasar-Dasar Sistem Pengendalian Manaiemen Sektor Publik	62

#### LINGKUNGAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

• Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan

kata "auderee" yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram.

- Dengan demikian agar kegiatan mendengar terjadi maka:
  - a. Harus ada informasi
  - b. Harus ada media
  - c. Harus ada alat pendengaran
  - d. Harus direspon
- Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti.
- Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan:
  - a. Terdiri dari beberapa kegiatan;
  - b. Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya;
  - c. Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
  - d. Pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya.

Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, auditing lebih dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

Arens dan Loebbecke mendefinisikan auditing sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## 1. Informasi dan Kriteria yang Ditetapkan

- •Untuk melaksanakan audit, diperlukan beberapa informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut
- Auditor mengaudit informasi yang dapat diukur seperti laporan keuangan perusahaan dan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh). Auditor juga melaksanakan audit atas informasi yang bersifat subjektif seperti efektifitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur
- •Kriteria untuk mengevaluasi informasi dapat berupa berbagai macam tergantung dari jenis informasi yang diaudit. Sebagai contoh, dalam audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, kriteria yang digunakan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
- •Untuk informasi yang bersifat subjektif, seperti audit atas efektifitas aspek operasi komputer, merupakan hal yang sulit untuk menetapkan kriteria. Umumnya, auditor dan auditan menyetujui kriteria yang akan digunakan sebelum audit dilaksanakan. Untuk aplikasi komputer, kriteria yang dapat digunakan adalah jumlah kesalahan input atau output.

#### 2. Pengumpulan dan Pengevaluasian Bahan Bukti

- •Bahan bukti adalah informasi yang digunakan audior dalam menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- •Bahan bukti terdiri dari berbagai macam bentuk yang berbeda, termasuk pernyataan lisan dari auditan, komunikasi tertulis dengan pihak luar, pengamatan oleh auditor, dan data elektronik mengenai transaksi.
- •Proses penentuan jenis dan jumlah bahan bukti yang diperlukan dan pengevaluasian kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan merupakan bagian penting dari audit.


#### 3. Orang yang Kompeten dan Independen

- Auditor harus mempunyai kemampuan dalam memahami kriteria yang digunakan dan kompeten dalam menentukan jenis dan jumlah bahan bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah pengevaluasian bahan bukti
- •Selain itu, auditor juga harus mempunyai sikap mental yang independen. Seorang auditor yang independen memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal walaupun auditor tersebut dibayar oleh auditan.
- •Walaupun independen yang bersifat mutlak tidak mungkin dimiliki, auditor harus memelihara independensinya untuk menjaga tingkat kepercayaan pengguna atas laporan yang dibuatnya
- Seorang audit internal melaporkan hasil audit langsung kepada manajemen tingkat atas untuk memelihara independensinya dari unit operasi yang sedang diaudit.

#### 4. Pelaporan

- Tahap terakhir dalam audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan alat penyampaian temuan kepada pengguna laporan tersebut.
- •Walaupun isi laporan audit dapat berbeda, tetapi pada hakekatnya laporan tersebut harus mampu memberikan keterangan mengenai kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
- •Laporan dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda dan bervariasi dari mulai yang kompleks tentang suatu entitas ekonomi sampai dengan laporan lisan yang sederhana atas audit operasional dari efektifitas departemen kecil

## Audit atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



- •Istilah pemeriksaan seringkali diidentikkan dengan istilah audit, seperti halnya istilah pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- •Menurut UU tersebut, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### Hubungan Pengendalian, Pengawasan dan Audit

- •Istilah "pengendalian" adalah berasal dari bahasa Inggris "control". Pengendalian adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen.
- •Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan.
- Secara umum pengendalian dapat dibedakan atas tiga kategori:
- 1.Pengendalian Preventif (Feed-forward/Preventive Control)
  - Pengendalian preventif adalah merupakan salah satu jenis pengendalian yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dijalankan. Disebut juga pengendalian yang dipersiapkan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- •Terkait dengan hal ini adalah penetapan pengendalian internal (*internal control*) yang ditetapkan oleh manajemen dalam memberikan panduan tentang kerangka struktur pengendalian internal, disamping itu penetapan anggaran, material atau input suatu kegiatan dan segala ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan suatu kegiatan/kebijakan manajemen adalah merupakan suatu alat pengendalian standar dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

#### 2. Pengendalian Proses/Aktivitas (Feedwhile/ Concurrent Control)

Selama aktivitas/kegiatan berlangsung, fungsi pengendalian manajemen tetaplah dibutuhkan. Untuk menjamin bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manajemen perlu mengembangkan jenis pengendalian ini. Contoh dari jenis pengendalian ini adalah pengawasan manajemen (management control/oversight), pengawasan atasan langsung (melekat) dan penyeliaan (supervision).

#### 3.Pengendalian Hasil (Feed back/Repressive/Result Control)

Pengendalian hasil kegiatan bersifat represif, pada dasarnya dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Contoh jenis pengendalian ini sering disebutsebut sebagai pemeriksaan yaitu antara lain oleh aparat penegak hukum, untuk setiap kegiatan yang berakibat pelanggaran hukum; dokter, atas setiap kondisi pasien yang merasakan gejala suatu penyakit tertentu, ataupun pemeriksaan oleh akuntan (audit), untuk hasil/kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menentukan apakah kegiatan/kejadian yang telah berlangsung adalah sesuai dengan standar/kriteria sesuai yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan oleh akuntan (audit) yang bertanggung jawab dibawah manajemen akan disebut sebagai pemeriksaan intern yang dilakukan oleh aparat pemeriksa intern sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen

Apabila pemeriksaan atas kejadian/transaksi yang telah terjadi di masa lalu dilakukan oleh pemeriksa/auditor profesional atau sering dikenal sebagai auditor eksternal yang profesional dan independen.

Pemeriksa/auditor profesional tunduk dan menerapkan prinsip dan standar profesional yang diakui, termasuk dalam memahami prinsip-prinsip kriteria tertentu, melaksanakan standar pemeriksaan tertentu, dan menyadari kode etik jabatannya sebagai auditor independen, yang semuanya telah di atur dalam aturan-aturan profesi yang terorganisir.

#### Sektor Publik, Akuntansi dan Audit Sektor Publik

Pemerintah dan Sektor Publik

- Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan memaksakan hukum dalam organisasi atau kelompoknya
- •Dalam arti yang luas, pemerintah berarti kekuasaan untuk mengadministrasi suatu wilayah tertentu, sekelompok orang tertentu atau sekelompok aset tertentu
- Pengertian pemerintahan ini berkaitan erat dengan sektor public
  - Broadbent dan Guthrie memberikan kerangka identifikasi sektor publik dari dua karakteristik, yaitu aktivitasnya dan kepemilikannya. Ditinjau dari karakteristik aktivitas, sektor publik terdiri dari:
  - 1. Aktivitas-aktivitas yang didanai oleh pemerintah dari hasil pungutan pajak (termasuk hutang yang kemudian dilunasi dengan menggunakan pajak)
  - 2. Aktivitas-aktivitas penyediaan layanan yang bersifat monopolistik yang dipandang sebagai bagian dari infrastruktur masyarakat yang pendanaannya sebagian disediakan oleh pemerintah

Ditinjau dari sisi kepemilikan adalah segala sesuatu yang dimiliki masyarakat secara umum, bukannya pemegang saham, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Identifikasi sektor publik berdasarkan kepemilikannya menjadi permasalahan yang serius pada beberapa dekade terakhir ini karena adanya gelombang privatisasi badan usaha milik pemerintah di berbagai negara belakangan ini. Privatisasi mengakibatkan lembaga-lembaga atau organisasi organisasi yang tadinya secara jelas merupakan bagian dari sektor publik telah berpindah kategorinya sebagian atau seluruhnya ke sektor swasta

Gerakan ke arah komersialisasi tidak hanya menyentuh lembaga lembaga yang diprivatitasi, tetapi juga lembaga-lembaga lain yang masih dalam kerangka kepemilikan pemerintah, seperti keberadaan Badan Layanan Umum sekarang ini. Badan Layanan Umum, seperti rumah sakit atau universitas, menyediakan layanan kepada masyarakat tertentu yang sebagian atau seluruhnya didanai oleh pemerintah tetapi mereka juga diperbolehkan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat lain dengan harga jual komersial. Dengan demikian, organisasi yang sebelumnya tidak memiliki motif mencari laba, telah mulai mengenalkan motif mencari laba pada beberapa bagian organisasinya

- •Broadbent dan Guthrie kemudia mengusulkan identifikasi sektor publik melalui karakteristik kepemilikan dan pengendalian
- •Secara umum, sektor publik dapat dibagi menjadi empat kelompok. Dua kelompok pertama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelompok ketiga timbul dari kedua kelompok tersebut, yaitu institusi-institusi publik yang memiliki kaitan yang bervariasi dan rumit dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, contohnya layanan kesehatan

Kelompok keempat adalah entitas bisnis yang memiliki kaitan dengan pemerintah melalui kepemilikan atau regulasi organisasi-organisasi, tetapi dapat didanai oleh permodalan swasta, seperti BUMN/BUMD tertentu

Dengan demikian, sektor publik terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas publik yang bertanggung jawab kepada parlemen, badan publik lainnya yang dananya sebagian besar berasal dari pajak, diatur, dimiliki dan diawasi oleh pemerintah lokal atau daerah (di Indonesia BUMN/BUMD) dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah

- •Handjari memberikan panduan untuk mengidentifikasi sektor publik. Menurut Handjari, karakteristik entitas sektor publik adalah:
  - 1. Sektor yang mengelola kekayaan/rumah tangga negara yang sangat besar (makro) dibandingkan dengan entitas sektor perusahaan (mikro).
  - 2. Pencatatan atau akuntansinya tidak memperhitungkan atau menghitung laba atau rugi tetapi defisit atau surplus sejalan dengan penekanan pada pendapatan dan belanja.
  - 3. Pemilik kekayaan adalah masyarakat atau orang banyak (publik) sehingga pemerintah sebagai pengelolanya sebenarnya diawasi oleh masyarakat atau orang banyak melalui perwakilannya di legislatif.
  - 4. Pengelolanya wajib menyusun pertanggungjawaban secara transparan kepada publik

Perkembangan paradigma kepemerintahan di berbagai negara yang bergeser dan berproses dari *ruling government menuju ke arah governance dan* penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, secara transparan dan berakuntabilitas

### Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

• Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Terdapat perbedaan dan persamaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta beserta akuntansinya tersaji pada tabel berikut

No	Uraian	Sektor Publik	Sektor Swasta
a.	Tujuan	Tidak mencari keuntungan	Mencari keuntungan
b.	Sumber Pembiayaan	Pajak, retribusi, subsidi danm utang	Modal Sendiri, laba ditahan, utang dan penerbitan saham
c.	Pertanggungjawaban	Kepada masyrakat dan parlemen (DPR/DPRD)	Kepada pemegang saham dan kreditur
d.	Struktur Organisasi	Birokratis, hierarkis dan kaku	Fleksibel: fungsional, piramid dan datar
e.	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
f.	Sistem Akuntansi	Kas/modifikasi kas/akrual	Akrual

g.	Laporan Keuangan	Neraca, Aliran Kas dan	Neraca, Aliran Kas,
		Laporan Realisasi Anggaran,	Laporan Rugi Laba dan
		Catatan atas Laporan	Laporan Perubahan
		Keuangan	Modal
h.	Standar Akuntansi	Pernyataan Standar	Pernyataan Standar
		Akuntansi Pemerintah	Akuntansi Keuangan
i.	Auditor	Auditor Sektor Publik	Kantor Akuntan Publik

Persamaan sektor publik dan sektor swasta dan akuntansinya sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara.
- b. Mempunyai masalah kelangkaan sumber daya.
- c. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang disyaratkan (standar akuntansi dan standar audit).
- d. Menghasilkan produk yang sama (informasi keuangan).
- e. Membutuhkan informasi yang relevan dan andal untuk melaksanakan fungsi manajemen

#### Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Swasta

- Sektor publik mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunan nasional, misalnya peranan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan (audit investigasi).
- Perbedaan yang paling mendasar antara audit sektor publik dan swasta adalah pertimbangan kebijakan politik
- Dalam akhir proses audit, khususnya dalam audit keuangan, auditor akan menggunakan objektivitas terbaiknya dan rekomendasi secara menyeluruh
- Audit pada sektor swasta lebih ditentukan oleh interaksi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang banyak ditentukan oleh kontrak kontrak yang terjadi di antara mereka. Sebaliknya, pada sektor publik interaksi antara pemilik, dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh legislatif, dengan manajemen sektor publik (pemerintah) diatur dengan jelas pada berbagai peraturan perundang-undangan.

#### Akuntabilitas, Akuntansi, dan Auditing Sektor Publik

- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang masih dalam bentuk konsep dan mengacu pada Government Auditing Standards yang diterbitkan GAO, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan akuntansi dan auditing. Demikian pula dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, konsep akuntabilitas merupakan kunci penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Berbagai stakeholder organisasi pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas, memerlukan informasi tentang:
- a. Penggunaan sumber daya publik secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyelenggaraan program-program pemerintah yang mencapai tujuantujuan dan sasaran-sasaran yang diharapkan.
- c. Penyediaan layanan kepada masyarakat secara efisien, ekonomis dan efektif
- Tugas utama pertanggungjawaban hal-hal di atas kepada legislatif dan masyarakat luas berada di tangan jajaran pegawai dan pejabat pemerintahan.
- Auditor berperan dalam pelaksanaan akuntabilitas dengan menyediakan laporanlaporan yang menambah kredibilitas dan keandalan informasi yang dilaporkan oleh pegawai dan pejabat pemerintah tersebut
- Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu entitas mengunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam suatu bentuk laporan yang dipublikasikan.
- Hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Lebih jauh lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Untuk membuat keputusan-keputusan tersebut, auditor tidak dapat membatasi dirinya hanya dengan menggunakan perekaman bukti akuntansi dan rekening-rekening yang ada di dalam organisasi. Dalam kenyataanya, auditor juga harus memperhatikan seluruh hal yang ada di dalam organisasi, karena perilaku organisasi tidak hanya akan mempengaruhi data yang ada, tetapi yang lebih penting lagi, akan mempengaruhi kebijakan manajemen berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan data.

Menurut Jones dan Bates, terdapat empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu: pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi, pemisahan sumber dana, rendahnya independensi pihak manajemen, dan pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat (sosial).

#### 1. Pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi

Pertumbuhan aktivitas sektor publik mengakibatkan level dan kompleksitas aktivitas ekonomi pun meningkat. Pertumbuhan volume dan kompleksitas tersebut mengakibatkan klasifikasi anggaran, pengukuran dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan beban menjadi lebih sulit. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam merancang sistem akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi secara tepat. Lebih lanjut, aparat pemerintah biasanya tidak terlatih untuk mengerjakan prosedur akuntansi lanjutan. Permasalahan tersebut diperburuk oleh peningkatan jumlah standar akuntansi pemerintah. Kombinasi dari peningkatan kompleksitas, sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah telah membuat perspektif akuntansi "profesional" semakin dibutuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan perspektif ini adalah melalui fungsi audit

#### 2. Pemisahan Sumber Dana

Saat ini, dalam sektor publik terjadi pemisahan antara pihak yang mendanai dengan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya. Pemisahan tersebut disebabkan oleh: jarak yang menyulitkan akses kesebuah organisasi, perbedaan keahlian teknis antara pihak yang mempunyai dana dan yang mengelola sumber daya, dan perbedaan ukuran organisasi jasa. Lebih lanjut, pemisahan tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan informasi dan kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak. Disinilah audit berperan sebagai alat komunikasi.

### 3. Rendahnya Independensi Manajemen Pemerintahan

- Rendahnya independensi manajemen dapat dilihat dari berbagai bentuk, yaitu antara lain sebagai berikut.
- 1) Perkiraan yang terlalu optimis, contoh: volume aktivitas di masa mendatang, pendapatan pajak, hibah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Ditetapkan terlalu rendah, contoh: biaya, hutang, permintaan jasa, biaya sosial dan kebutuhan teknologi.
  - 3) Ditetapkan terlalu tinggi, contoh: pendapatan, keuntungan sosial dan aset.
- 4) Kelalaian tidak mecantumkan, contoh: undang-undang masa depan, gangguan administarasi atau lingkungan, kumpulam data yang digunakan untuk mendeteksi program yang tidak efektif atau efisien dan kehilangan pegawai

#### 4. Pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat

Keputusan pemerintah mempunyai dampak ganda bagi kebutuhan auditing. Pertama, masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilaksanakan secar efektif dan efisien. Dalam hal ini, terdapat peningkatan kebutuhan auditor sektor publik untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Kedua, presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara perlu mengetahui dampak sosial dari program yang telah dilaksankan. Disini lah terjadi peningkatan kebutuhan auditor untuk melaporkan keuangan negara kepada presiden. Pernyataan ini lebih dititikberatkan pada unit pemerintahan. Tentu saja masyarakat memiliki kepentingan yang tak kalah penting di organisasi publik lainnya. Dengan sumber daya yang terbatas, setiap organisasi publik berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan negara secara akurat.

#### Jenis Audit

Dalam bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis audit yang akan dilaksanakan oleh auditor sektor publik. Dalam setiap audit, perlu dimulai dengan penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor.

Berdasarkan tujuannya Audit sektor publik dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

#### 1. Audit Keuangan

- Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi/usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan, mencakup penentuan apakah:
- a. Informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu.
- c. Sistem pengendalian intern instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk tujuan pengendalian. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan yang meliputi, antaralain audit terhadap unsur yang berikut;
  - 1. Segmen laporan keuangan dan informasi keuangan (seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan aktiva tetap), dokumen anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan.

- 2. Pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Pengendalian atau pengawasan intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva termasuk pengendalian/pengawasan intern atas penggunaan sistem yang berbasis komputer. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan atas adanya kecurangan

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan adalah meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan Keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pelayanan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, dalam hal audit keuangan, BPK hanya memiliki wewenang untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

#### 2) Audit Kinerja (Audit Operasional)

Adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsai tindakan koreksi. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program.

## Audit Ekonomi dan Efisiensi

Audit Ekonomi dan Efisiensi menentukan apakah:

- 1. Entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien;
- 2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisenan;

3. Entitas tersebut telah mematuhi peratutran perundang-undangan yang berkaian dengan kehematan dan efisiensi.

Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:

- 1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
- 2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang wajar;
- 3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai:
  - 4. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan Dan kurang jelas tujuannya;
- 5. Dan Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan;
  - 6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien;
- 7. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) secara optimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu;
- 8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara;
- 9. Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program;
- 10. Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penghematan dan efisiensi

## Audit Efektivitas

Audit Efektivitas mencakup penentuan:

- 1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang;
- 2. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan;
- 3. Apakah entitas yang telah diaudit telah menaati peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.

Contoh pelaksanaan audit (efektivitas) program:

- 1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat atau relevan;
- 2. Menetukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan;
- 3. Menilai efektifitas program dan atau unsur program secara sendirisendiri;
- 4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
- 5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatifalternatif untuk melaksakan program tersebut, yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya yang rendah;
- 6. Menentukan apakah program tersebut melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
- 7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik

- 8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;
- 9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program;
- 10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektifitas program.
  - Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawas intern pemerintah. Pasal 23 E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuanagan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

### 3. Audit Untuk Tujuan Tertentu

Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksan yang dilakukan untuk tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan bersifat investigatif ataupun audit ketaatan tertentu.

#### **Audit Investigasi**

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan

## Tujuan audit investigasi

adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat.

- Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi terletak pada lembaga audit atau satuan pngawas
- Prosedur atau teknik audit investigasi mengacu pada standar audit serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- Laporan audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab, dan ditandatangani oleh kepala lembaga/satuan audit. Adapun sumber informasi audit investigasi adalah:
- 1. Pengembangan temuan audit sebelumnya,
- 2. Adanya pengaduan dari masyarakat,
- 3. Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk melaukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen/pejabat melakukan penyelewengan
- Kalau audit investigasi yang dilaksanakan merupakan pengembangan temuan audit sebelumnya, seperti *financial audit dan operational audit*, auditor dapat menyusun langkah audit yang dilaksanakan meskipun terkadang setelah dilaksanakan masih banyak mengalami penyesuaian atau perubahan.
- Adapun hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan
- 1. Apa yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti.
- 2. Apa yang diadukan terbukti, misalnya terjadi penyimpangan dari suatu aturan atau ketentuan yang berlaku, namun tidak merugikan negara atauperusahaan.
- 3. Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan.

- 4. Terjadi ketekoran/kekurangan kas atau persediaan barang milik negara, dan bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian bendaharawan.
- 5. Terjadi kerugian negara akibat terjadi wanprestasi atau kerugian dari perikatan yang lahir dari undang-undang.
- 6. Terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana lainnya

Laporan audit investigasi bersifat rahasia, tertutama apabila laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Dalam menyusun laporan, auditor tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Pada umunya audit investigasi berisi; dasar audit, temuan audit, tindak lanjut dan saran sedangkan laporan audit yang akan diserahkan kepada kejakasaan, temuan audit memuat: modus operandi, sebab terjadinya penyimpangan, bukti yang diperoleh dan kerugian yang ditimbulkan.

#### **Audit Ketaatan**

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah auditan telah memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Contoh dari audit ketaatan adalah audit pajak penghasilan dengan tujuan apakah auditan telah memenuhi peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang

Berikut ini mengikhtisarkan jenis-jenis audit termasuk contoh, informasi, kriteria, dan bukti dari setiap jenis audit:

Jenis Audit	Contoh	Informasi	Kriteria yang  Ditetapkan
Audit	Audit tahunan	Laporan Keuangan	Prinsip
Keuangan	atas laporan	Pemerintah DKI	akuntansi yang
	keuangan		berlaku umum
	Pemerintah DKI		
			s
			d
Audit	Evaluasi untuk	Banyaknya Surat	Ketentuan yang
Operasional	mengetahui	Perintah Pencairan	ditetapkan
	apakah proses	Dana (SP2D) yang	DJPb mengenai
	pencairan dana	dikeluarkan, biaya	efisiensi dan ,
	pada Direktorat	yang dikelaurkan	efektivitas ,
	Jenderal	dan banyaknya	proses
	Perbendaharaan	kesalahan yang	pencairan dana
	berjalan secara	terjadi	
	efektif dan		

	efisien			
Audit	Audit KPK atas	Masukan saksi dari	UU Anti	
Investigatif	kasus korupsi	masyarakat	Korupsi, UU	p
			Pidana	đ
Audit	Audit ketaatan	Laporan Keuangan	Undangundang	
Ketaatan	atas	Auditan	dan	
	penghitungan		ketentuan	p
	jumlah pajak		perpajakan	0
	yang terhutang			a

Selain berdasarkan tujuannya, maka berdasarkan subyeknya, audit dapat dibagi berdasarkan afiliasi auditor, yaitu:

#### a. Audit Eksternal

Audit eksternal dilaksanakan oleh auditor yang memiliki sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI. Biasanya auditor bersertifikat akuntan publik melakukan jasa audit berdasarkan kontrak. Pada umumnya audit yang dilaksanakan oleh audit eksternal adalah audit keuangan.

#### **b.** Audit Internal

Sebaliknya, audit internal dilakukan oleh auditor intern, yaitu adalah suatu fungsi penilai independen yang didirikan di dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas auditan. Auditor intern bekerja di suatu organisasi

untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen organisasi. Auditor intern biasanya melaporkan hasil audit kepada komite audit atau dewan komisaris.

Sementaara audit keuangan dilaksanakan oleh auditor independen yang mempunyai sertifikat akuntan yang merupakan auditor ekstern. Audit internal melaksanakan audit ketaatan dan operasional untuk organisasinya. Audit internal mengukur tingkat ketaatan setiap lini organisasi dengan kebijakan dan peraturan organisasi. Selain itu, auditor internal juga melaksanakan audit operasional seperti penilaian sistem komputer akuntansi

#### c. Audit oleh Pemerintah

Dalam negara Indonesia terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal yang berada di setiap departemen, serta Badan Pengawas Daerah untuk lingkup pengawasan di daerah

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi seluruh unsur keuangan negara yaitu:

- 1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- 2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - 3. penerimaan negara;
  - 4. pengeluaran negara;
  - 5. penerimaan daerah;
  - 6. pengeluaran daerah;

- 7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- 8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- 9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam melaksanakan audit, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

- BPKP mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas operasi berbagai program pemerintah dan BUMN
- Salah satu contohnya adalah evaluasi pelaksanaan komputerisasi di dalam suatu unit pemerintahan. Dalam hal ini para auditor dapat meninjau dan menganalisis segala aspek sistem komputerisasi tersebut, tetapi penekanan utamanya adalah pada penilaian terhadap kekayaan peralatan, efeisiensi operasi, kecukupan dan kegunaan keluaran, serta hal-hal lainnya guna melihat kemungkinan perolehan pelayanan yang sama dengan biaya yang lebih rendah.
- Disamping itu terdapat juga audit ketaatan terhadap UU Perpajakan juga dilakukan oleh auditor pemerintah di kantor-kantor Pelayanan/Pemeriksaan Pajak; demikian juga audit yang dilakukan oleh auditor Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk tujuan (investigatif) tertentu.

## **Obyek Audit**

Obyek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi/lembaga

Terdapat tiga jenis organisasi/lembaga yaitu pertama organisasi/lembaga sektor komersial, yaitu yang bertujuan untuk mencari laba, kedua organisasi/lembaga sektor publik, yaitu yang bertujuan murni nir laba, dan akuntansi sektor publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba. Seiring dengan perkembangan organisasi sektor publik, dan akuntansi sektor publik yang berfungsi untuk melayani publik, yang antara lain ditandai dengan perkembangan perundangan tentang otonomi daerah dan prinsip perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah; maka profesi akuntansi dan auditing sektor publik ditantang untuk berkembang seiring tuntutan dilaksanakannya "good governance" di segala bidang

#### Sistem Pengendalian Sektor Publik

Pengendalian adalah seluruh proses penilaian terhadap kegiatan berupa langkah-langkah kerja untuk meyakinkan apakah hasil kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian berfungsi penting sebagai sarana untuk menegakkan disiplin nasional dalam rangka pencapaian tujuan negara dengan baik, efektif, dan efisien dikaitkan dengan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dilihat dari struktur pengendalian yang berlaku dalam sistem pengendalian negara Indonesia maka sistem pengendalian yang berlaku adalah sistem pengendalian utama yaitu sistem pengendalian Negara Kesatuan RI (pemeriksaan/pengawasan ekstern pemerintah) dan sistem pengawasan/pemeriksaan intern pemerintah pusat.

Salah satu kegiatan utama dalam tahapa pengendalian keuangan negara adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bahkan, reformasi di bidang keuangan negara juga memasukkan unsur pemeriksaan sebagai satu pilar utama reformasi. Reformasi keuangan negara ditandai dengan diundangkannya tiga

serangkai undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara: UUKN, UU Perbendaharaan, dan UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

### Sistem Pengendalian di Indonesia

Berdasarkan atas subyeknya, maka sistem pengendalian di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Pengendalian Negara Kesatuan RI (ekstern).

- Berdasarkan UUD 1945 presiden adalah pemegang kekuasaan pemeritahan. Dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya, presiden memerlukan pembiayaan, dokumen pembiayaan yang digunakan presiden sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan adalah APBN
- APBN sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan pada hakekatnya merupakan mandat yang diberikan DPR kepada presiden untuk melakukan pendapatan dan belanja negara kemudian mandat untuk menggunakan pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan pemerintahan
- APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU yang ditetapkan presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- Dalam pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
- Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR. Amanat yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 E tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya UU nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam perkembangannya UU tersebut masih belum mencukupi karena belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menyempurnakan UU nomor 5 tahun 1973 ditetapkanlah UU baru yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, UU baru tersebut adalah UU nomor 15 tahun 2004. Dalam UU baru tersebut baik DPR maupun BPK merupakan lembaga tinggi diluar pemerintahan yang dalam melakukan pengawasannya secara mandiri dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun bukan merupakan lembaga tersebut lebih tinggi kedudukannya dalam pemerintahan

## Pengawasan oleh DPR RI

- Dalam UUD 1945 pasal 20A disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selanjutnya dijelaskan dalam UU nomor 22 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 tugas dan wewenang DPR adalah:
- (1) Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU;
- (3) Menerima dan membahas usulan rancangan UU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
- pembahasan;
- (4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- (5) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD:

- (6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- (7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, pelaksaaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- (8) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- (9) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
- (10) Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
- (11) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- (12) Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;
- (13) Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti, dan abolisi;
- (14) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lain yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara atau pembentukan undang-undang;

- (15) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditentukan undang undang

Secara operasional penetapan keputusan DPR ditetukan oleh komisi-komisi yang ada dalam DPR dan melalui proses yang ditetapkan dalam keputusan DPR. Selain itu DPR juga memperoleh pertimbangan dari DPD yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU nomor 22 tahun 2003. Terdapat sebelas komisi dalam DPR yang masing-masing membawahi bidang-bidang yang telah ditentukan yaitu:

- (1) Komisi I: Bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi;
- (2) Komisi II: Bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, agraria;
- (3) Komisi III: Bidang hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan;
- (4) Komisi IV: Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan;
- (5) Komisi V: Bidang perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesan, dan kawasan tertinggal;
- (6) Komisi VI: Bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN;
- (7) Komisi VII: Bidang ESDM, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup

- (8) Komisi VIII: Bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan;
- (9) Komisi IX: Bidang kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigasi;
- (10) Komisi X: Bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan;
- (11) Komisi XI: Bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
- Di bidang perundang-undangan tugas komisi adalah mengadakan persiapan pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Di bidang anggaran tugas komisi adalah:
- (1) Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN yang termasuk tugasnya bersama dengan pemerintah;
- (2) Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk tugasnya bersama dengan pemerintah;
- (3) Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk pemeriksaan BPK yang terkait dengan lingkup tugasnya;
- (4) Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, sebagaimana pembicaraan yang telah dilakukan.

Di bidang pengawasan komisi DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang (termasuk APBN) serta peraturan pelaksanaanya, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat termasuk surat masuk.

## Pemeriksaan oleh BPK

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 pasal 23E ayat 1 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam UUD tersebut juga disebutkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenanganya. Peraturan baru yang mengatur BPK adalah UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini memberikan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara kepada BPK, yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan. Jenis pemeriksaan yang dapat dilaksanakan oleh BPK adalah (Pasal 4 UU No. 15/2004):

- 1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan.
- 2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- BPK berbentuk dewan dengan tujuh orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Berdasarkan SK BPK nomor 11/SK/K/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, dewan dibantu pejabat sebagai pembantu utama dewan terdiri atas:
- (1) Sekretariat Badan.

- Sekjen menyelenggarakan pelayanan kepada seluruh jajaran BPK, menyelenggarakan pembinaan administrsi, dan mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan kegiatan seluruh unsur pelaksana BPK
- (2) Inspektur Utama. Inspektur utama (IRUTAMA) terdiri atas; IRUTAMA Perencana, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan, (IRUTAMA RENALEV) dan IRUTAMA Intern dan Khusus (IRUTAMA WANINSUS).
- IRUTAMA RENALEV bertugas menyusun rencana kerja, analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan atas tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem, metode, dan teknik pemeriksaan keuangan negara. IRUTAMA WANINSUS bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan satuan kerja pelaksana BPK dan melakukan pemeriksaan khusus atas temuan pemeriksaan, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) /Laporan kinerja instansi pemerintah, dan pengaduan masyarakat yang menimbulkan kerugian negara.
- (3) Auditor Utama Keuangan Negara (AUDITAMA KEUANGAN NEGARA). Mempunyai tugas; melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan APBN/APBD, BUMN/BUMD dan melaksanakan pemeriksaan atas penguasaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara

Dalam melaksanakan tugas BPK mempunyai fungsi:

- 1). Fungsi Operasional yaitu melaksanakan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Fungsi ini dilaksanakan oleh AUDITAMA Keuangan Negara.
- 2). Fungsi Yudikatif yaitu melakukan peradilan komtabel dalam hal tuntutan perbendaharaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh IRUTAMA WANINSUS.

- 3). Fungsi Rekomendasi yaitu memberi saran/pertimbangan pada pemerintah berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi ini dilaksanakan oleh IRUTAMA RENALEV
- Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2004 pasal 4 pemeriksaan BPK terdiri tiga tipe yaitu:
- 1. Pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan baik pusat dan daerah.
- 2. Pemeriksaan kinerja yaitu pemeriksan atas aspek ekonomi dan efisiensi dan efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan dengan tujuan khusus selain pemeriksan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Menurut tujuannya pemeriksaan BPK bertujuan untuk:
- Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan;
- Pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- Pemeriksaan atas penghematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara:
  - Pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan

Dalam melaksanakan pemeriksaan BPK memperhatikan laporan aparat pengawasan intern pemerintah. Laporan hasil pemeriksan BPK atas pelaksanaan APBN pada unit organisasi departemen/lembaga pemerintah non departemen diserahkan kepada menteri/kepala lembaga yang bersangkutan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Setelah melalui pemeriksaan yang disebut pemutakhiran data antara menteri dan anggota BPK, laporan yang mencakup seluruh LHP BPK dalam semester tertentu kemudian dihimpun dalam buku hasil pemeriksaan semesteran badan (HAPSEM). HAPSEM atas departemen/lembaga diserahkan kepada DPR RI dan penyampaiannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI.

## Pengawasan Masyarakat

- UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya setiap penyelenggara negara wajib menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aspirasi rakyat. Landasan yang memuat pengawasan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah:
- 1. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- 2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004.
- 3. UU No. 28 tahun 1999 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN.
- 4. PP No. 68 tahun 1999 tanggal 14 Juli tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
- 5. Keppres RI No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN serta penjelasannya.

Pelaksanaan pengawasan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- 1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara pemerintah.
- 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
- 4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hakhak tersebut diatas. Selanjutnya dalam pasal 72 Keppres RI No. 42 tahun 2002 dinyatakan bahwa Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan Lembaga, Kepala BPKP, Unit Pengawasan Daerah/Desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN.

## **Pengendalian Intern Pemerintah**

Aparat pengendalian intern pemerintah terdiri dari BPKP (Badan pengawas keuangan dan pembangunan), Itjen Departemen/Unit Pengawasan LPND ( pemerintah depertemen), Pengawasan Intern Lembaga non Satuan BUMN/BUMN. Tujuan pengawasan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sedangkan ruang lingkup pemeriksaannya adalah pemeriksaan operasional dan pemeriksaan komprehensif. Disamping itu berdasarkan Inpres No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pada semua satuan organisasi pemerintahan termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/LPND diciptakan pengawasan atasan langsung/pengawasan melekat.

# Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- BPKP merupakan peningkatan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan. berdasarkan Keputusan Kepala BPKP No Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja BPKP, BPKP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Disamping itu terdapat peraturan baru berkenaan dengan BPKP yaitu Keppres No 42 tahun 2002. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP menyelenggarakan fungsi
- 1). Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 2). Perumusan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 3). Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP.
- 4). Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 5). Penyelenggaraan, pembianaan, dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandingan, perlengkapan, dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BPKP mempunyai kewenangan:

- 1). Penyusunan rencana nasional secara makro dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 2). Perumusan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3). Penetapan sistim informasi dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 4). Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan
- 5). Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- 6). Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 71 Keppres No. 42 tahun 2002 dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN

# Inspektorat Jenderal (Itjend) Departemen/Unit Pengawasan LPND

- Itjen Dep./Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dibentuk berdasarkan Keppres RI No 44 dan 45 tahun 1974.
- Keppres tersebut telah dicabut dengan Keppres No 177 tahun 2000 dan Keppres No 173 tahun 2000 yang mengatur organisasi dan tatakerja Itjen Dep./UP. LPND. Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tugas Itjen adalah Inpres No 15 tahun 1983 dan Keppres No 42 tahun 2002.
- Berdasarkan KMK No 2/KMK/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Itjen menyelenggarakan fungsi:
- 1). Penyiapan, perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan.
- 2). Pemeriksan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan unsur-unsur Departemen.
- 3). Pembinaan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknis pelaksanaan pengawasan
- 4). Penyampaian hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 5). Pelaksanaan urusan administrasi Itjen

Dalam pengawasan APBN, pasal 70 Keppres No 42 tahun 2002 menyatakan bahwa Itjen Departemen/Unit Pengawasan LPND melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan

kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan Itjen/UP. LPND tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP

## Badan Pengawasan Daerah

- Sejalan dengan UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah, paragraf 9 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; maka dalam Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- Namun demikian, dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan senantiasa diadakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan Pasal 222 UU tentang Pemerintah Daerah maka telah diatur bahwa:
- 1). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 2). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
- 3). dimaksud untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.

- 4). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan
- 5). oleh Bupati/Walikota.
- 6). Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat melimpahkannya kepada camat.
- Atas dasar ketentuan di atas lah maka aparat pengawasan intern Pemerintah di suatu Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah masing-masing.

Berikut ini kami sajikan beberapa contoh program kerja Bawasda untuk provinsi Jawa Barat

## BAWASDA PROVINSI JAWA BARAT

# Visi:

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan yang profesional

## Misi:

- 1. Melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, aturan dan kebijakan yang ada
- 2. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal/ fungsional
- 3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik serta terciptanya aparatur yang bersih
- 4. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, peningkatan kinerja instansi pemerintah

5. Menumbuhkan sinergi pengawasan di lingkungan pemerintah

## Tujuan:

- 1. Seluruh Instansi/ Unit Kerja melakasanakan tugas dan fungsinya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2. Meningkatkan Kinerja dan terwujudnya pelayanan yang prima Instansi/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung khususnya Unit-unit Kerja yang berhubungan dengan masyarakat
- 3. Terwujudnya akuntabilitas hasil-hasil kerja Dinas/ Instansi/ Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- 4. Terciptanya Aparatur yang bersih dan berkurangnya kasus yang berindikasi KKN;
- 5. Tersedianya SDM aparat Pengawasan yang handal
- 6. Tersedianya pengendalian mutu pengawasan secara efektif dan efisien
- 7. Terwujudnya sistem pengawasan yang baik, terkoordinasi bersama aparat pengawasan lainnya dengan azas kesetaraan
- 8. Terciptanya pengertian dari Instansi yang diperiksa tentang manfaat pemeriksaan dan terciptanya kemitraan dengan Instansi Terkait

## Sasaran:

- 1. Meningkatnya penerimaan PAD
- 2. Menurunya pemborosan dalam pengeluaran/ penggunaan keuangan Pemerintah Kota
- 3. Terselesaikannya kasus dan hambatan kelancaran pembangunan
- 4. Terselesaikannya permasalahan-permasalahan pada Pemerintah Kota

# Tugas Pokok:

Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kekayaan Daerah

# Fungsi:

- 1. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kota
- 2. Pelaksanaan pelayanan teknis administratis meliputi administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, administrasi umum serta administrasi keuangan Badan

### ETIKA PROFESI AUDITOR

## A. Pengertian Etika

Etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etos didefinisikan sebagai ciri-ciri dari suatu masyarakat atau budaya. Etos kerja,dimaksudkan sebagai ciri-ciri dari kerja, khususnya pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi dsb.

Etika (umum) didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Etika (luas) berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Etika (sempit) berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar/salahnya perbuatan/perilaku

### B. Etika Profesi Auditor

Etika sangat berperan penting dalam profesi auditor. Etika seorang auditor akan mempengaruhi standar kualitas audit, hal ini dikarenakan seorang audit memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap masyarakat

Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit.

Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi.

Oleh karena itu, auditor dituntut untuk bersikap profesional sebagai seorang profesi yang taat terhadap kode etik. Seorang auditor harus menghadapi situasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil keputusan mengenai perilaku apa yang harus dibuat. Tantangan yang besar adalah tidak salah mengambil keputusan yang tidak beretika dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengingat komitmen serta tanggung jawab terhadap pengabdian pada masyarakat.

## C. Kode Etik Akuntan Indonesia

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia.

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa IAI adalah satu-atunya organisasi profesi akuntan di Indonesia. Anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya (auditor independen/publik, auditor intern dan auditor pemerintah), akuntan manajemen, dan akuntan pendidik. Oleh sebab itu, kode etik IAI berlaku bagi semua anggota IAI, tidak terbatas pada akuntan anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik.

Kode Etik Akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AICPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika.

Prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik IAI ada 8 (delapan), yaitu:

- 1. Tanggung Jawab
- 2. Kepentingan Umum (Publik)
- 3. Integritas
- 4. Obyektivitas
- 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- 6. Kerahasiaan

- 7. Perilaku Profesional
- 8. Standar Teknis

### D. Etika Profesi Akuntan Sektor Publik

Etika IAI-KASP memuat tujuh prinsip-prinsip dasar perilaku etis auditor. Ketujuh prinsip dasar tersebut adalah: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan kehati-hatian,, ketepatan bertindak, dan standar teknis dan profesional.

Berikut merupakan prinsip-prinsip seorang auditor:

# 1. Integritas

Dalam integritas, seorang auditor harus membangun kepercayaan agar dapat memberikan penilaian yang baik dan dapat dipercaya. Dalam integritas ini, seorang auditor harus melakukan tugasnya dengan kejujuran, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Auditor juga harus menaati hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berkalu. Secara sadar, seorang auditor tidak boleh melalukan tindakan yang ilegal dan harus menghormati serta turut berkontribusi pada tujuan yang etis dan sah pada organisasi tersebut.

# 2. Objektivitas

Dalam menunjukkan objektivitas yang profesional, seorang auditor harus membuat penilaian yang seimbang yang tidak boleh dikaitkan dengan masalah pribadi. Untuk kepentingan organisasi, seorang audit tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang sifatnya mengganggu penilaian mereka dan harus mengungkapkan segala fakta yang diketahui agar tidak mengganggu laporan yang sedang diperiksa

### 3. Kerahasiaan

Tentunya setiap organisasi memiliki rahasianya yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Auditor yang mengetahui kepemilikan informasi tidak berhak untuk mengungkapkannya tanpa ada izin terlebih dahulu karena sudah ada ketentuan Undang-Undangnya dan sudah merupakan kewajiban seorang auditor untuk menghormatinya. Oleh karenanya, dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi organisasi dan juga tidak boleh menggunakan informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun.

## 4. Kompetensi dan Kehati-hatian

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dan akan terus menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas dan kualitas layanan.

### 5. Kerahasiaan

Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yangdiperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan

Dalam prinsip kerahasiaan ini juga, auditor dilarang untukmenggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, misalnya untuk memperoleh keuntungan finansial

# 6. Ketepatan Bertindak

Auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional.

## 7. Standar teknis dan professional

Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

## E. Independensi Auditor

Sesuai dengan etika profesi, akuntan yang berpraktik sebagai auditor dipersyaratkan memiliki sikap independensi dalam setiap pelaksanaan audit.

Dalam kaitannya dengan auditor, independensi umumnya didefinisikan dengan mengacu kepada kebebasan dari hubungan (*freedom from relationship*) yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan obyektivitas. Jadi, independensi diartikan sebagai kondisi agar obyektivitas dapat diterapkan.

Selain itu, terdapat pengertian lain tentang independensi yang berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting.

Independensi dan Profesionalisme Seorang akuntan yang profesional seharusnya tidak menggunakan pertimbangannya hanya untuk kepuasan auditan. Dalam realitas auditor, setiap pertimbangan mengenai kepentingan auditan harus disubordinasikan kepada kewajiban atau tanggung jawab yang lebih besar yaitu kewajiban terhadap pihak-pihak ketiga dan kepada publik. Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan. Oleh karena itu, profesional tersebut seharusnya tidak mensubordinasikan pertimbangannya kepada keinginan auditan.

## F. KKN dan Tindakan Melanggar Hukum Lainnya

Dari sudut pandang etika, korupsi dalam konteks administrasi publik didefinisikan sebagai penggunaan jabatan, posisi, fasilitas atau sumber daya publik untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dengan demikian, korupsi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada pegawai atau pejabat publik. Selain itu, termasuk pula korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan perbuatan tersebut merugikan negara

Kepentingan atau keuntungan pribadi dalam definisi tersebut tidak terbatas pada keuntungan keuangan, tetapi meliputi juga semua jenis manfaat sekali pun tidak secara langsung berkaitan dengan diri pegawai atau pejabat publik yang bersangkutan.

### G. Dasar Perencanaan Audit

Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit.

Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting untuk mendapatkan bukti audit (evidence) yang cukup dan kompeten guna mendukung isi laporan audit.

Perencanaan audit mencakup perencanaan yang dilakukan oleh lembaga audit dalam memberikan layanan audit dan perencanaan yang dilakukan untuk setiap penugasan audit. Perencanaan lembaga audit dikembangkan dalam dua tingkatan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis berfungsi mengoordinasikan semua penugasan yang direncanakan sehingga mampu mencakup semua bidang audit yang signifikan dan auditan-auditan yang dilayani oleh lembaga audit. Perencanaan operasional merinci pelaksanaan kegiatan audit dan sumber daya yang digunakan dalam suatu tahun audit.

Perencanaan penugasan audit dilakukan untuk setiap penugasan audit yang dilakukan. Tujuannya adalah agar audit dapat dilaksanakan dengan cara yang paling efisien tetapi tetap memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam perencanaan audit adalah persiapan perencanaan audit, penetapan tujuan audit, pemahaman atas entitas/program yang diaudit, prosedur analitis awal, penetapan materialitas dan risiko dalam audit, dan penyusunan program audit.

### DASAR PERENCANAAN AUDIT

1. PENETAPAN BIDANG-BIDANG AUDIT YANG SECARA POTENSIAL MERUPAKAN BIDANG AUDIT YANG AKAN DIPILIH SECARA STRATEGIS.

Pemilihan bidang ini melibatkan berbagai pilihan strategis berkaitan dengan konsekuensi keungan dan sumber daya bagi lembaga audit.

# 2. PENETAPAN KRITERIA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMILIH BIDANG-BIDANG YANG AKAN DIAUDIT

Kriteria seleksi utama umunya adalah kontribusi potensial dari audit terhadap penilaian dan peningkatan berfungsinya lembaga pemerintah

# 3. IDENTIFIKASI SUMBER INFORMASI UTAMA UNTUK AUDIT TERHADAP LEMBAGA/BIDANG YANG TERPILIH

Informasi yang mudah didapat dan paling dipercaya adalah informasi yang didapat dari survei dan studi yang telah dilakukan oleh lembaga audit itu sendiri.

## Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Penilaian Materialitas Dan Risiko

Dalam psak no. 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit yang di tetapkan IAI.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan nya mungkin dapat mengubah/ mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

- Faktor-faktor tersebut adalah:
  - sasaran audit, didasarkan antara lain jumlah anggaran, jumlah dan jenis kegiatan, serta objek yang akan diperiksa
  - tujuan audit, didasarkan pada jenis audit yang dilakukan
  - kendala yang dihadapi, didasarkan antara lain pada: lokasi sasaran audit (tersebar/terpusat, jauh/dekat), sistem administrasi penyimpanan dokumen (terpusat/tersebar, tertib/tidak), dan sebagainya
  - jarak lokasi objek audit
  - jumlah personel tim auditor

## **MATERIALITAS**

Materialitas merupakan konsep relatif, bukan absolut dalam jumlah. Salah saji dalam jumlah tertentu dapat dianggap material pada sebuah perusahaan kecil tetapi tidak material pada perusahaan besar. Karena sifatnya relatif, diperlukan basis untuk menentukan tingkat materialitas suatu salah saji. Basis penetapan dapat berdasarkan neraca atau laporan laba rugi atau suatu angka-angka kuantitas input atau output tertentu, seperti besarnya anggaran.

Materialitas menunjukkan dua aspek dari auditing. Aspek pertama yang lebih umum adalah penggunaan materialitas pada ukuran dan sensitivitas kesalahan yang dapat mempengaruhi laporan audit. Aspek lainnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya berkenaan dengan kedalaman pemeriksaan dalam suatu audit. Kedua konsep ini bertautan satu dengan lainnya karena kedalaman pemeriksaan akan menentukan kemungkinan kesalahan akan ditemukan. Pada intinya, materialitas berkaitan dengan angka-angka moneter di atas jumlah tertentu yang menurut auditor akan mempengaruhi tujuantujuan auditnya. Oleh karenanya, materialitas merupakan hal yang subyektif dan dapat bervariasi dari satu situasi audit ke situasi audit lainnya

Setelah menentukan materialitas dan risiko audit, auditor merencanakan program audit secara rinci. Praktik yang lebih disukai adalah setiap siklus memiliki program audit tersendiri. Program audit pada umumnya dirancang dalam tiga bagian pengujian substantif: prosedur analitis, pengujian rinci atas transaksi, dan pengujian terinci atas saldo

Praktik yang lebih disukai adalah setiap siklus memiliki program audit tersendiri. Program audit pada umumnya dirancang dalam tiga bagian pengujian substantif

- prosedur analitis,
- Pengujian rinci atas transaksi, dan
- pengujian terinci atas saldo.

## **Prosedur analitis**

Prosedur analitis merupakan prosedur yang paling murah. Perhatian harus diberikan pada bagaimana prosedur analitis dapat membantu pencapaian risiko deteksi yang dapat diterima sebelum memilih pengujian terinci. Pada saat hasil prosedur analitis sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, maka tidak perlu dilakukan pengujian terinci

# Pengujian rinci atas transaksi

Pengujian rinci atas transaksi biasanya lebih banyak memakan waktu sehingga lebih mahal dari pengujian analitis, meski masih lebih murah dibandingkan dengan pengujian atas saldo. Pengujian rinci atas transaksi dapat efektif jika ditargetkan pada kesalahan potensial. Efisiensi biaya juga dapat dilakukan dengan melakukan pengujian bertujuan ganda

## Pengujian rinci atas saldo

Pengujian rinci atas saldo berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun, bukan debet dan kredit secara individual yang ada dalam neraca

# AUDITOR HARUS MEMPERTIMBANGKAN RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS DALAM:

- 1. Merencakan audit dan merancang prosedur audit. Hal ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang kompeten.
- 2. Auditor harus merencakan auditnya sedekimian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah.
- 3. Auditor mempertimbngkn materialitas sebelum lporn keungan yang akan diaudit nya selesai disusun.

## RISIKO AUDIT TERDIRI DARI

# 1. RISIKO BAWAAN (INHERENT RISK)

Merupakan kerentanan suatu saldo akun/golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian yang terkait.

## 2. RISIKO PENGENDALIAN (CONTROL RISK)

Merupakan risiko salah saji materil yng dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah secara tepat waktu oleh pengendali intern entitas.

## 3. RISIKO DETEKSI (DETECTION RISK)

Merupakn risiko dimana auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini timbul karena ketidakpastian yang ada pada wktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau karena ketidakpastian lain nya, walau saldo akun sudah diperiksa 100%. Ketidakpastian lain itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan prosedur audit secara keliru, atau keliru menafsirkan hasil audit.

## 4. RISIKO AUDIT YANG DAPAT DITERIMA

Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan audit tidak memberikan pendapat atau simpulan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah tingkat ketergantungan pemakai laporan auditan dan kemungkinan adanya permasalahan dalam organisasi auditan, seperti masalah keuangan.

## PERENCANAAN AUDIT SECARA KOMPREHENSIF

Audit komprehensif merupakan istilah yang berkaitan dengan mandat audit yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan audit yang berulang ulang atau tumpang tindih atas suatu auditan.

Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit seperti audit atas laporan keuangan, audit kinerja dan atau audit lainnya atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit.

# Contoh perencanaan audit sektor publik

Perencanaan audit dilakukan di puskesmas Limusnunggal, berikut rincian dari perencanaan pemeriksaannya



## PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi



No	Unit kerja/Sasaran	Auditor	Proses/kegiatan	Standar/kriteria	Tanggal/	Tanggal/	Tempat pelaksanaan
	audit		yang diaudit	yang digunakan	waktu	waktu	
				sebagai acuan	audit l	audit II	
1	Pendaftaran	Tim 1 (dr.	Waktu tunggu	Indikatortunggu	12 juni 2017	12 Sep 2017	pendaftaran
	Poli KIA	selvi,nindya,sk	pelayanan	pendaftaran			
	TOTRIA	m)	Kelengkapan	Sop pendaftaran	13 Juni 2017	13 Sep 2017	Poli Kia
			pengisian rekam				
			<u>medis</u>	Sop pengisian			
				rekam medis			
2		Tim 2 (bd. fitri,			40.1 :0047	40.0 .0047	B 1711
	Poli Umum	nanangAfAm.k	Kelengkapan	Sop pengisian	12 Juni 2017	12 Sept 2017	Poli Umum
	1 on onium	ep)	pengisian rekam	rekam medis			
	Laboratorium		medis, Waktu tunggu	Indikator waktu	13 Juni 2017	13 Sep 2017	Lab
			hasil	tunggu hasil	15 Julii 2017	15 Sep 2017	Lau
			Laboratorium	tunggunasn			
3	Apotek	Tim 3 (bd.	Kesala <u>h</u> an				
	ugd	falmiyarti,	pemberian obat		12 Juni 2017	12 Sep 2017	Apotek
	-8-	hetty AMG,	Kelengkapan				
		bd. novieta)	pengisian rekam				
			medis,	SOP pengisian	14 Juni 2017	14 Sep 2017	UGD
				rekam medis			
4	Pemegang program	Tim 2 (bd. fitri,	Pelaksanaan	RUK 2018	15 Juni 2017	15 Sep 2017	Puskesmas

	kesling	nanangAfAm.k ep)	kegiatan	RPK 2017			
5	Pemegang Program Tb	Tim 3 (bd. falmiyarti, hetty AMG, bd. novieta)	Pencatatan dan pelaporan program TB	SOP Pencatatan dan pelaporan	15 Juni 2017	15 Sept 2017	Puskesmas
6	Admen	Tim 1 (dr. selvi,nindya,sk m)	Pencatatan dan pelaporan laporan bulanan	SOP Pencatatan dan pelaporan	6 Juli 2017	6 Sept 2017	Puskesmas

Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Limusnunggal

Ketua Tim Mutu UPT Puskesmas Limusnunggal

<u>dr. Arief Budiman</u> NIP. 19810919 201001 1012

lis Kamsiah SP, SKM NIP. 19640926198503 2 004



# PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LIMUSNUNGGAL JL. RawaBelut No. Telp (0266) 210767-Sukabumi



Nama unityang diaudit: Unit Pendaftaran
Auditor: drg. Selviawati kurnia
Waktu pelaksanaan: 12 juni 2017

Instrumen Audit : standar akreditasi puskesmas Bab VII, indikator waktu tunggu pendaftaran

# Dasar-Dasar Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

		kepada pasien bahwa kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien dan dibawa setiap kali berobat? Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke unit terkait?			
2	Indikator waktu tunggu pendaftaran	Apakah waktu tunggu pasien < 15 menit?	Waktu tunggu pasien masih ada yang lebih dari 15 menit	Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat Pencarian rekam medis lama karena tempat penyimpanan rekam sempit dan masih menyatu masih pendaftaran Petugas rekam medis dan pendaftaran kurang	Memasang pengumuman agar setiap kali berobat membawa kartu berobat atau identitas Pengajuan penambahan sdm

Mengetahui,
Kepala Ketua Tim Mutu
UPT Puskesmas Limusnunggal UPT Puskesmas Limusnunggal

<u>dr. Arief Budiman</u> <u>lis Kamsiah SP,SKM</u> NIP. 19810919 201001 1012 NIP. 19640926198503 2 004

		kepada pasien bahwa kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien dan dibawa setiap kali berobat? Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke unitterkait?			
2	Indikatorwaktu tunggu pendaftaran	Apakah waktu tunggu pasien < 15 menit?	Wakto tunggu paslen masih ada yang lebih dari 15 menit	Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat Pencarian rekam medis lama karena tempat penyimpanan rekam sempit dan masih menyatu masih pendaftaran Petugas rekam medis dan pendaftaran kurang	Memasang penguruman agar setiap kali berobat membawa karbu berobat atau identitas Pengajuan penambahan sdm

Mengetahui,
Kepala Ketua Tim Mutu
LPT Puskesmas Limusnunggal UPT Puskesmas Limusnunggal

 dr. Arief Budiman
 Extraordiah SP SKM

 NIP. 1981/919 202001 2012
 NIP. 1964/9906198503 2 004

2	Indikatorwaktu tunggu pendaftaran	kepada pasien bahwa kartu tanda berobat berlaku untuk satu pasien dan dibawa setiap kali berobat? Apakah petugas menyerahkan rekam medis ke unit terkait? Apakah waktu tunggu pasien < 15 menit?	Waktu tunggu pasien masih ada yang lebih dari 15 menit	Kunjungan pasien lama tidak membawa kartu berobat Pencarian rekam medis lama karena tempat penyimpanan rekam sempit dan masih menyatu masih pendaftaran Petugas rekam medis	Memasang pengumuman agar setiap kali berobat membawa kartu berobat atau identitas Pengajuan penambahan sdm
<u>.</u>	Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Limusnunggal  dr. Arief Budiman NIP. 19810919 201001 1012			UPT Pusi	Ketua Tim Mutu kesmas Limusnunggal Kamsiah SP,SKM 440926198503 2 004

# A .Hubungan antara Kepemerintahan yang Baik dengan Akuntabilitas

Istilah yang sering digunakan berkaitan dengan peraturan organisasi adalah kepemerintahan (*governance*) dan tanggung jawab pengelolaan (*stewardship*). Bentuk formal dari tanggung jawab pengelolaan terwujud dala penyelenggaraan akuntabilitas.

Kepemerintahan mempunyai arti, yaitu cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, meliputi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial untuk menyelesaikan masalah nasional dan mencapai tujuan negara.

Sedangkan arti kepemerintahan yang baik adalah:

## a). Menurut World Bank

Kepemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien,dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

## b). Menurut UNDP

Kepemerintahan yang baik dicerminkan melalui hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah dengan didukung masyarakat dan sektor swasta. Menurut Osborne and Gaebler (1992) dalam "Reinventing The Government" adalah:

a). Pemerintah katalis: fokus pada pemberian pengarahan,bukan terlibat langsung dalam proses produksi.

- b). Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat dari pada melayani.
- c). Pemerintah yang kompetitif: menumbuhkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
- d). Pemerintah yang digerakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi oganisasi yang digerakan oleh misi.
- e). Pemerintah berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan
- f). Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
- g). Pemerintah wirausaha: mampu menciptakan pendapatan, tidak sekedar membelanjakan.
- h). Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah dari pada bersikap reaktif.
- i). Pemerintah desentralisasi: berubah dari kekuasaan terpusat menuju tim kerja dan partisipasi.
- j). Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)

Pemerintahan yang baik harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ketersediaan informasi merupakan unsur utama dari akuntabilitas.

Akuntabilitas harus didasarkan pada tingkatan tanggung jawab hierarkis dalam organisasi pemerintahan. Setiap individu dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya.

# B. Peranan Sistem Pengendalian Intrn Sektor Publik Dalam Mendorong Kepemerintahan Yang Baik Dan Akuntabilitas Sektor Publik

Faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan meminimalkan permasalahanpermasalahan operasional adalah menyelenggarakan suatu sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Suatu sistem pengendalian intern yang efektif juga akan mendukung menejemen organisasi dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal yang akan mengubah pola dan perioritas kebutuhan masyarakat

Dari sisi hukum ada dua perkembangan utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian manajemen. Pertama, berbagai aturan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah sejak tahun 1999 mengharuskan instansi pemerintah untuk menyatakan visi, misi, sasaran-sasaran kinerja strategis dan tahunan dan mengukur serta melaporkan kinerja dari pencapaian tersebut. Kedua, Pasal 58 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengharuskan Pemerintah mengatur dan

menyelenggaran kan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah secaa menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi juga mulai mempengaruhi sektor pemerintahan. inisiatif *e-government* sudah mulai bergulir dengan munculnya berbagai sistem informasi sektor publik yang dapat diakses melalui internet. Hal ini semua memunculkan adanya kebutuhan akan sistem pengendalian intern pada lingkungan yang berbasis komputer.

## C. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik di Indonesia

# A. Siklus Perencanaan/Anggaran Pemerintah, Perencanaan Strategis, Perencanaan Operasional dan Anggaran

Berbagai aspek dalam sistem pengendalian manajemen instansi pemerintah di indonesia terkait dengan sistem perencanaan pemerintah indonesia. Sejalan dengan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistem perencanaan kegiatan pemerintah mengintegrasikan rencana-rencana oprasional dalam perencanaan strategik.

## B. Proses Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Operasional.

Berdasarkan UU No.17 tahun 2003, pelaksanaan anggaran dilakukan oleh beberapa kekuasaan. Presiden berperan sebagai kuasa tertinggi dalam pelaksana anggaran. Mentri keuangan berperan sebagai bendahara umum yang mengelola keuangan negara melalui KPPN(DJPb), sedangkan mentri teknis dan kepala kantor dibawahnya merupakan pelaksana kegiatan operasinal pemerintah. Masing-masing kementerian teknis dan kantor yang berada dibawahnya dapat mengajukan kebutuhan dana melalaui KPPN sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan diawal tahun. DIPA berfungsi sebagai pagu atas (batas atas) belanja pemerintah. Meskipun demikian penyesuaian dalam anggaran pemerintah dimungkinkan sepanjang terjadi perbedaan antara kondisi sekarang dengan asumsi saat penyusunan anggaran.

## C. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada Sektor Publik.

Mekanisme pelaksanaan anggaran didukung oleh suatu sistem yakni Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP merupak sistem perpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan, dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan entitas pemerintah pusat. Sistem ini diberlakukan untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan unit akuntansi pemerintah

daerah, kecuali pemerintah daerah BUMN/BUMD,BANK dan lembaga keuangan pemerintah.

## D. Konsep dasar sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka COSO

## A. Difenisi dan Tujuan Pengendalian Intern

Pada tahun 1992 COSO telah mengembangkan sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal, dimana organisasi harus mengukur efektivitas sistem pengendalian internnya. Pengendalian intern dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya 3 tujuan berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.
- b. Keandalan pelaporan keuangan,dan
- c. Ketaatan atas peraturan perundang-undangan ya berlaku.

Pengendalian intern juga dirancang untuk tujuan tambahan yaitu mengamankan aset/kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Dengan demikian defenisi di atas mengandung konsep-konsep fundamental sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern adalah suatu cara bukan suatu hasil akhir. Pengendalian intern berisi serangkaian tindakan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam infrastruktur organisasi.
- b. Pengendalian intern tidak akan tercapai dengan menyediakan prosedur dan formulir tetapi juga dengan tindakan-tindakan dan sikap-sikap orang dalam setiap tingkatan suatu organisasi, termasuk pucuk pimpinan organisasi tersebut.
- c. Pegendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai,bukannya kenyakinan yang absolut, bagi pemimpin organisasi. Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang melekat dalam semua sistem pengendalain intern dan kebutuhan untuk mempertimbangkan biayanya terhadap manfaat dalam penyelenggaran pengendalian intern.
- d. Pengendalian intern dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pelaporan keuangan,ketaatan dan kegiatan tersebut bersama-sama.

## B. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan berikut:

- ➤ Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Aktifitas-aktivitas pengendalian
- ➤ Informasi dan komunikasi

#### Pemantauan

## C. Lingkungan pengendalian

Faktor-faktor lingkungan pengendalian:

- ➤ Integritas dan nilai-nilai etika yang dipelihara dan ditunukan oleh jajaran manajemen dan pegawai organisasi.
- > Komitmen manajemen terhadap kompetensi
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- Struktur organisasi
- > Cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi
- ➤ Kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang baik.
- ➤ Hubungan instansi dengan lembaga-lembaga pengawas didalam dan diluar organisasi.

Beberapa faktor mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu:

- ➤ Integrasi dan nilai-nilai etika yang dipelihara dan ditunjukan oleh jajaran manajemen dan pegawai organisasi
- ➤ Komitmen manajen terhadap kompetensi
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- > Struktur organisasi
- > Cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi
- ➤ Kebijakan-kebijkan dan praktik-praktik manajemen dan sumber daya manusi yang baik
- ➤ Hubungan instansi dengan lembga-lembaga pengawas didalamdan diluar organisasi.

# C. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan penentuan langkah tindak yang tepat berkenaan dengan risiko tersebut. Penilaian risiko ini dapat dilakukan apabila instansi pemerintah tersebut memiliki tujuan yang jelas dan konsisten.

Langkah-langkah penilaian risiko:

### 1. Identifikasi risiko:

- > Berkaitan dengan tujuan-tujuan instansi
- ➤ Komprehensif

Mencakup risiko-risiko yang berasal dari faktor internal dan eksternal, pada tingkatan organisasi maupun kegiatan

### 2. Evaluasi risiko:

- > Estimasi signifikan dari risiko
- > Menilai kemungkinan terjadinya risiko
- 3. Penilaian atas tendensi organisasi terhadap risiko
- 4. Pengembangan langkah tindak
  - Empat langkah tindak yang perlu dipertimbangkan: memindahkan, menerima, menghadapi atau menghentikan risiko-risiko.
  - Pengendalian-pengendalian yang tepat,baik pengendalian yang sifatnya mendeteksi ataupun pengendalian yang sifatnya mencegah.

# E. Aktivitas-Aktivitas Pengendalian pada Sektor Publik

## 1. Perumusan Strategi

Fase ini saat organisasi melakukan penentuan terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan.

## 2. Perencanaan Strategi

Proses Pemantauan terhadap berbagai program kerja.

## 3. Penganggaran

Penganggaran merupakan tahap dimana perencanaan secara keuangan terhadap segala program kerja atau organisasi dibuat.

## 4. Operasional

Pada tahap ini, tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana.

## 5. Evaluasi Kinerja

Tahap ini adalah tahap menilai kinerja operasional.

# F. Pokok-Pokok Pengendalian Intern untuk Mencegah KKN

Peran Auditor sering digambarkan sebagai pengawas terhadap adanya indikasi KKN. Auditor harus Waspada terhadap kemungkinan terjadinya KKN dan yang mencurigakan bukan dengan sengaja mencari KKN pada bidang-bidang yang tidak menunjukkan indikasi KKN.

Pada sektor Publik, Peran auditor sebagai auditor pengaawas atas indikasi KKN lebih ditekankan daripada sektor swasta. Auditor tidak saja waspada terhadap kemungkinan KKN tetapi juga mempersiapkan langkah-langkah spesifik untuk mencegah KKN, yang biasanya menjadi bagian dari evaluasi yang lebih luas atas pengendalian intern. Ketika melakukan audit pada instansi pemerintah, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya KKN ketika merencanakan audit dan menelaah pengendalian intern. Auditor juga harus memberi perhatian khusus terhadap praktik-praktik KKN dan langkah-langkah yang diambil manajemen instansi untuk membatasi kemungkinan KKN. Hal ini dipengaruhi oleh harapanharapan dari masyarakat yang menunjukkan persoalan moral yang lebih tinggi berkenaan dengan dana-dana publik yang hilang karena KKN

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bastian Indra, "Audit Sektor Publik", Manuscript, 2003

Mahmudi(2002), "Manajemen Kinerja Sektor Publik," Yokyakarta: AMP YKPN

(2001). Kepres Nomer 103 tahun 2001 tentang BPKP

(1983). Inpres Nomer 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

(2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(2002) Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

(2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Arens , Alvin A. Dan James K Loebbecke. Auditing, An Integrated Approach. Englewoods Cliff, New Jersey: Prentice Hall, 1991.

Badan Pemeriksa Keuangan. Konsep (Draft V) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Jakarta: BPK. Oktober 2005. Badan Pemeriksaan Keuangan. Modul Diklat

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditiing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kap.

Jakarta. Salemba Empat.

Rahmadi Purwanto. Adi Budiarso. Fajar Hasri Ramdhana, Audit sektor publik.